

MAKLUMAT PELAYANAN – KPU KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2025, 5 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan; serta dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, serta menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan serta dipublikasikan melalui media informasi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan agar dapat diketahui, diakses, dan dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lampiran 1 hlm.